

Bahan Mata Acara

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk**

Tanggal 27 Mei 2022

Disclaimer :

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan tanpa perlu memberikan penjelasan.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), dalam Pasal 66 ayat (1), Pasal 66 ayat (2), 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3).
2. POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Pasal 6.
3. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (2) butir a.10 Jis. Pasal 26 ayat (8) dan (9).

Berdasarkan ketentuan di atas :

1. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan Perseroan kepada RUPS
2. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. .
3. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan dalam RUPS Tahunan, paling lambat pada akhir bulan ke-5 (lima) setelah tahun buku berakhir.
4. Direksi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh hasil penawaran umum telah direalisasikan..
5. Pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu terhadap Perseroan.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari Pemegang Saham atas :

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC Global Network), dengan opini “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00014/2.1025/Au.1/07/0222-1/1/1/2022 Tanggal 19 Januari 2022.
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Persetujuan dan/atau Pengesahan Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021.
- Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dapat diakses pada situs web Perseroan dengan link berikut: <https://ir.bankbsi.co.id/> atau situs web Bursa Efek Indonesia.

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Dasar Hukum

1. UUPT, dalam Pasal 70 dan Pasal 71;.
2. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 28 ayat (3).

Berdasarkan ketentuan di atas :

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan sampai mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
2. Penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
3. Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan yang diusulkan oleh Direksi diputuskan oleh RUPS Tahunan.

Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari Pemegang Saham atas :

- Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar **Rp3.028.204.859.899,-** akan dialokasikan antara lain sebagai cadangan wajib Perseroan, dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham , dan ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan..
- Keterangan selengkapnya mengenai informasi mengenai Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

Peretujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan biaya/honorariumnya.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (4) *juncto* Pasal 16 ayat (1).
2. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam Pasal 59
3. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c

Berdasarkan ketentuan di atas :

1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib diputuskan oleh RUPS. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
2. Pendelegasian kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP oleh RUPS kepada Dewan Komisaris, yang wajib disertai dengan penjelasan pendelegasian mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari Pemegang Saham atas :

- Penetapan AP dan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- KAP dan AP yang akan diusulkan oleh Dewan Komisaris adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC Global Network) dan Akuntan Publik Yusuf Wibisana .

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan biaya/honorariumnya.

Penjelasan

Informasi **Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Perseroan Dalam Kurun Waktu 4 (empat) Tahun Terakhir** , sebagai berikut :

Tahun	Perseroan	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Akuntan Publik (AP)
2018	PT Bank BRIsyariah, Tbk (BRIS)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Danil Setiadi Handaja
2019	PT Bank BRIsyariah, Tbk (BRIS)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Muhammad Kurniawan
2020	PT Bank BRIsyariah, Tbk (BRIS)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Alvin Kossim
2021	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI)	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Global Network)	Yusuf Wibisana

4

Penetapan *tantiem* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022.

Dasar Hukum

1. UUPT, dalam Pasal 71 ayat (1) dan penjelasannya ,*jis.* Pasal 96, Pasal 113.
2. POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam Pasal 9 huruf b *jis.* Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 , Pasal 24, Pasal 25 .
3. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d *jis.* Pasal 18 ayat (17), Pasal 21 ayat (37), Pasal 24 ayat (7),.

Berdasarkan ketentuan di atas :

1. Penetapan tansiem (*tantiem*) bagi Direksi dan Dewan Komisari ditetapkan dalam RUPS.
2. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dalam RUPS Tahunan.
3. Jenis dan jumlah honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS
4. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
5. RUPS dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi., dan honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah.

Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari Pemegang Saham atas :

- Penetapan *tantiem* remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dengan usulan mendelegasikan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkannya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, selaku Pemegang Saham Pengendali Mayoritas dan diketahui oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selaku Pemegang Saham Pengendali Lainnya

Persetujuan perubahan susunan pengurus dan/atau Pengawas BSI.

Dasar Hukum

1. UUPT, dalam dalam Pasal 94 *jis.* Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 111 ayat (1).
2. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi, dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam Pasal 23 ayat (1) *jo.* Pasal 3 ayat (1)
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang hal yang sama, dalam Pasal 21.
4. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 18 dan Pasal 21 .

Berdasarkan ketentuan di atas :

1. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
2. bahwa Pemegang Saham Pengendali BUMN dapat mengusulkan Calon Direksi dan/atau Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang berasal dari unsur pemegang saham BUMN.

Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari Pemegang Saham atas susunan perubahan pengurus dan/atau pengawas Perseroan sesuai dengan usulan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Persetujuan perubahan susunan pengurus dan/atau Pengawas BSI.

Penjelasan

- Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan saat ini :

Direksi :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Direktur Utama | : Hery Gunardi |
| 2) Wakil Direktur Utama 1 | : Ngatari |
| 3) Wakil Direktur Utama 2 | : Abdullah Firman Wibowo |
| 4) Direktur Wholesale Transactional Banking | : Kusman Yandi |
| 5) Direktur Retail Banking | : Kokok Alun Akbar |
| 6) Direktur Sales & Distribution | : Anton Sukarna |
| 7) Direktur Information Technology | : Achmad Syafii |
| 8) Direktur Risk Management | : Tiwul Widyastuti |
| 9) Direktur Compliance & Human Capital | : Ade Cahyo Nugroho |
| 10) Direktur Finance & Strategy | |

Dewan Pengawas Syariah :

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| 1) Ketua | : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag |
| 2) Anggota | : Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH |
| 3) Anggota | : Dr. H. Oni Sahroni, M.A |
| 4) Anggota | : Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS |

Dewan Komisaris :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen | : Adiwarmar Azwar Karim |
| 2) Wakil Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen | : Muhammad Zainul Majdi |
| 3) Komiaris Independen | : Komaruddin Hidayat |
| 4) Komisaris Independen | : Bangun Sarwito Kusmulyono |
| 5) Komisaris Independen | : M. Arief Rosyid Hasan |
| 6) Komisaris | : Suyanto |
| 7) Komisaris | : Masduki Baidlowi |
| 8) Komisaris | : Imam Budi Sarjito |
| 9) Komisaris | : Sutanto |

- Informasi lebih lanjut mengenai susunan pengurus Perseroan dapat di akses dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut :
https://www.bankbsi.co.id/informasi_perusahaan/manajemen.

Dasar Hukum

1. UUPT, dalam dalam Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 53.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Pasal 2a dan penjelasannya.
3. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) .

Berdasarkan ketentuan di atas :

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS .
2. Dalam hal anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka salah satu diantaranya sebagai saham biasa.
3. Melalui Saham Seri A Dwiwarna , Negara memiliki hak-hak istimewa pada Perseroan Terbatas.
4. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari Pemegang Saham atas usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan masuknya saham seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia kedalam Perseroan sesuai dengan usulan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Keterangan

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian terkait Mata Acara Rapat mengenai Perubahan Susunan Pengurus dan/atau Pengawas Perseroan, dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diangkat maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.

TERIMA KASIH

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk